

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN SANKSI  
DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP BARANG (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1217 K/PID/2014)**

**Diska Harsandini**

*Abstrak*

*Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat di muka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin berdasar Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Tahun 2013 di Kabupaten Majalengka contohnya, terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa yaitu, Yogi Nandang Ruhayat dan Iwan Sulistiawan, pada organisasi PMII dimana kedua terdakwa adalah anggotanya. Unjuk rasa ini berakhir dengan pengrusakan terhadap fasilitas publik dan barang milik PMII. Alasan kedua terdakwa ini melakukan tindakan tersebut karena rasa kecewa terhadap kebijakan dari organisasi PMII.*

*Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengambilan putusan hakim Mahkamah Agung yang merubah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 172/PID/2014/PT.Bdg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014 yang menjatuhkan sanksi pidana penjara telah sesuai dan tepat karena mengandung unsur-unsur putusan yang baik.*

**Kata Kunci :** *unjuk rasa, dasar pengambilan putusan, pertimbangan hakim, dan unsur-unsur putusan yang baik*

*Abstract*

*Demonstration is one part of democratic life to express opinions in public with certain demands to those that sued. Demonstration is legal in a democratic constitutional state and it is guaranteed and protected by law. It applies in Indonesia. Based on the Law No. 9 of 1998 Freedom of Expression in Public that freedom expression in public is a human right which is guaranteed under Article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.*

*At the end of 2013, there was a demonstration conducted by two students in Majalengka, namely, Yogi Nandang Ruhayat and Iwan Sulistiawan, both defendants are members of the PMII organization. The demonstrations ended with vandalism of public facilities and property of PMII organizations. The defendant's reason to take the action is because their disappointments with the policy of the PMII organization.*

*The conclusion of this study explained that the basic of decision-making by Supreme Court judges has changed the Bandung High Court Decision No. 172 / PID / 2014 / PT.Bdg is in accordance with applicable laws and regulations. Based on the*

*Supreme Court Decision No. 1217 K / Pid / 2014 that providing sanctions of imprisonment is appropriate because it contains elements of good judgments.*

**Keywords:** *demonstrations, basic decision-making, Justices considerations, and the elements of good judgments*

## **A. PENDAHULUAN**

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang menetapkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh. Pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Praktiknya, unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan kerusakan terhadap fasilitas publik. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tahun 2013 di Kabupaten Majalengka contohnya, terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa yaitu, Yogi Nandang Ruhiyat dan Iwan Sulistiawan, pada organisasi PMII dimana kedua terdakwa adalah anggotanya. Unjuk rasa ini berakhir dengan pengerusakan terhadap fasilitas publik dan barang milik PMII. Alasan kedua terdakwa ini melakukan tindakan tersebut karena rasa kecewa terhadap kebijakan dari organisasi PMII yang menurut keduanya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Kedua terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif Nomor Reg. Perkara : PDM-42/MJLKA/03/2014 yang diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut dengan pidana penjara masing – masing selama 5 bulan dengan perintah keduanya segera ditahan. Setelah dilakukan proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri Majalengka mengeluarkan putusan Nomor : 45/Pid.B/2014/PN.Mjl yang menyatakan bahwa terdakwa Yogi Nandang Ruhiyat dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan terdakwa Iwan Sulistiawan dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan.

Merasa tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri, baik Terdakwa–Terdakwa maupun Penuntut Umum melakukan permintaan banding. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 172/PID/2014/PT.Bdg adalah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing selama 5 bulan. Pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa-Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa–Terdakwa sebelum lampau masa percobaan selama satu (1) tahun Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majalengka. Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan fakta materiil yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang telah Penuntut Umum hadirkan demikian juga dengan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung justru memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan dengan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa.

Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 172/PID/2014/PT.Bdg ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014 yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi oleh Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majalengka. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan terkait apa saja dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara kekerasan terhadap barang studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 k/pid/2014. Selanjutnya akan penulis kaji dalam penelitian ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN SANKSI DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP BARANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1217 K/PID/2014)”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis menggunakan studi kepustakaan (*library seaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 89-90)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, Terdakwa I. Yogi Nandang Ruhiyat Bin Yusup datang ke gedung Dewan Pimpinan Daerah, Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD. KNPI) Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMII Majalengka. Di tempat tersebut juga ada Terdakwa II. Iwan Sulistiawan Bin Supriyadi.

Terdakwa I masuk ke dalam gedung dengan membawa tas yang berisi satu buah botol yang berisi bensin dan telah ditutup dengan kain warna putih. Pada saat acara pelantikan sedang berlangsung, Terdakwa I membakar kain putih yang

menjadi penutup botol kemudian melemparkan botol tersebut ke karpet hingga menyebabkan botol tersebut pecah dan menimbulkan nyala api yang membakar karpet. Lalu Terdakwa I melarikan diri keluar gedung dan menemui Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil yang diparkir di halaman gedung KNPI akan dipindahkan, mereka menghalang-halangi lalu menyempatkan cat pilok dan memecahkan kaca mobil bagian belakang.

Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif diberikan oleh Penuntut Umum dengan dua dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang bersama-sama dengan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Dakwaan Kedua

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Memutus suatu perkara tentu sudah menjadi salah satu kewajiban seorang Hakim. Perihal memutus perkara Hakim tentu memiliki kebebasan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 hakim dijamin kedudukannya secara konstitusional. Pasal tersebut berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakin dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata

“timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 172/PID/2014/PT.Bdg., tanggal 24 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 45/Pid.B/2014/PN.Mjl., tanggal 14 Mei 2014 menurut Penuntut Umum kurang tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan fakta materiil yang terungkap di persidangan. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam Putusan Hakim. Hakikatnya, pertimbangan Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim harus mengambil kebijakan hukum untuk memenuhi norma tersebut. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman yunani kuno dan romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama (*cardinal virtue*).

Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filsuf yunani kuno, Plato yang mengemukakan adanya 4 kebajikan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*), dan keadilan (*justice*). Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakannya menurut ketentuan undang-undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi cenderung mengendepankan pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa-Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa sebelum masa lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun

Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Terdakwa-Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang pastinya mengerti akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang melakukan pelemparan botol yang berisi bensin dan di beri sumbu yang telah dinyalakan sumbunya ke depan podium dan dibawah mobil kijang yang sedang diparkir serta merusak mobil hingga kaca belakangnya pecah dapat membuat kerugian bagi banyak pihak terutama dari organisasi PMII. Penerapan pidana bersyarat kepada Terdakwa-Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam amar putusannya tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya.

Penjatuan hukuman pidana bukanlah merupakan alat untuk balas dendam terhadap Terdakwa-Terdakwa namun perlu disadari bahwa salah satu tujuan pidana adalah harus dapat memberikan efek jera kepada pelakunya sehingga jika putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta materiil di persidangan tentu hasilnya tidak akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut Umum Pengadilan Negeri Majengka meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukannya.

Penulis akan menghubungkan kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHAP. Dalam Pasal 256 KUHAP berbunyi:

“Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Hakim Mahkamah Agung sudah melakukan beberapa pertimbangan dalam kasus ini yang akhirnya membawa hasil berupa dikabulkannya permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Negeri Majalengka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dengan dipidana menjadi pidana bersyarat adalah tidak beralasan yang benar.
2. Para Terdakwa adalah seorang mahasiswa, pasti mengerti bahwa perbuatan melemparkan botol yang berisi bensin dan di beri sumbu yang telah dinyalakan sumbunya bisa berakibat terbakarnya gedung.
3. Terdakwa I juga memukul kaca belakang mobil kijang hingga pecah, sedangkan Terdakwa II menyempotkan cat pilok ke sekeliling body mobil.
4. Para Terdakwa telah mempersiapkan perbuatannya sebelum diadakan acara pelantikan Ketua PMII di gedung DPD KNPI.

Uraian diatas merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah. Putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung dibatalkan dan Hakim Mahkamah Agung. Hal ini sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan salah satu unsur yang ada didalam Pasal 255 KUHAP butir pertama yang berbunyi:

“(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.”

Pasal 256 yang merujuk langsung ke Pasal 255 ayat (1) KUHAP maka putusan pada perkara Di Muka Umum dan Secara Bersama-sama di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 172/PID/PT.Bdg dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan karena Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi Penuntut Umum. Alasan hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan KUHAP terutama pada Pasal 255 ayat (1) yaitu apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Mengecek apakah putusan hakim merupakan putusan yang baik atau bukan, maka dapat diuji dengan 4 kriteria dasar (Lilik Mulyadi, 2007: 136), yaitu:

- a. Kesesuaian dengan undang-undang
- b. Kejujuran dalam mengambil putusan
- c. Keadilan bagi pihak-pihak terkait
- d. Menimbulkan kebermanfaatan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014, hakim menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi terhadap Terdakwa berupa sanksi pidana penjara. Berdasarkan 4 kriteria dasar putusan yang baik, dalam putusan hakim tersebut telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Telah sesuai dengan undang-undang yaitu terkait Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dimana kesemua unsurnya telah terpenuhi dan pasal-pasal itulah yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
- b. Kejujuran dalam mengambil putusan. Dimana hal ini terlihat dari sikap hakim yang tidak memihak dan memberikan putusan yang benar.
- c. Putusan terkait penjatuhan sanksi pidana penjara kepada para Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan. Salah satu tujuan pemidanaan adalah harus dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Sehingga akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- d. Berdasarkan putusan hakim diatas, adanya sanksi penjara ini menimbulkan kebermanfaatan untuk para Terdakwa agar para Terdakwa jera dan dapat belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulangnya lagi. Putusan hakim tersebut juga dapat menjadi pembelajaran terhadap

masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Putusan hakim tersebut telah memenuhi tujuan dari dijatuhkannya sanksi tersebut, dimana tidak hanya bermanfaat untuk para Terdakwa tetapi juga bermanfaat bagi pihak lain dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang seharusnya diperoleh, hal ini secara tidak langsung menimbulkan manfaat terhadap bangsa terkait pelaksanaan sistem hukum yang mengarah pada keadilan dan kepastian hukum.

Dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka putusan Majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa I. YOGI NANDANG RUHIYAT bin YUSUP, bersama dengan Terdakwa II. IWAN SULISTIAWAN bin SUPRIYADI dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217/K/Pid/2014 telah tepat.

#### **D. SIMPULAN**

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Dasar pengambilan putusan yaitu melalui pertimbangan hakim terkait peristiwanya, hukumnya, dan pidananya. Ketiga element tersebut dapat diketahui melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dalam perkara tersebut terkait pada Dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal terkait. Sementara itu pertimbangan non yuridis dalam perkara tersebut terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Negeri Majalengka dalam kasus ini adalah dengan dasar kekeliruan penerapan hukum acara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan tidak diterapkannya suatu hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sesuai Pasal 256 yang merujuk langsung ke Pasal 255 ayat (1) KUHAP maka, putusan pada perkara Di Muka Umum dan Secara Bersama-sama di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 172/PID/PT.Bdg dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan karena Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi Penuntut Umum. Alasan hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan KUHAP terutama pada Pasal 255 ayat (1) yaitu apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Maka, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YOGI NANDANG RUHIYAT bin YUSUP dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terhadap Terdakwa II. IWAN SULISTIAWAN bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Jurnal:**

- Balya. 2013. *Mahasiswa dan Kekerasan (Studi terhadap Demonstrasi Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008 - 2012)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Sunan Kalijaga.

**Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

**Korespondensi**

Diska Harsandini

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM E0012121

Mergosari RT04/01, Sukoharjo, Wonosobo HP. 089667743770

Email: diska.disko@ymail.com

Kristiyadi, S.H, M.Hum